

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian yang mendalam serta mengumpulkan data-data akurat, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Marketing *Fake order* di *Online Shoes Shop* di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung adalah dengan menggunakan aplikasi booting system yang membuat pemesanan berulang-ulang dengan menggunakan IP Address yang berbeda-beda pula. Dalam strategi ini biasanya *Online Shoes Shop* di Kelurahan Tembung menggunakan tim yang sangat ahli dalam bidang *fake order*.
2. Strategi marketing *fake order* di *online shoes shop* di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dinilai melanggar etika bisnis karena bersifat menipu kuantitas yang terjual sehingga menyebabkan pelanggan menilai bahwa produk tersebut benar-benar diminati banyak orang. Strategi marketing *fake order* tidak dibolehkan secara etika bisnis dan hukum dan dianggap terlarang dan serta tidak boleh dilaksanakan menurut Imam Asy-Syafi'I karena disebabkan melanggar etika bisnis yaitu melakukan al-ghab (penipuan) dan tadhlis menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas). Strategi *fake order* ini dinilai melakukan tindakan tadhlis sehingga tidak diperbolehkan dalam bisnis jual beli *online*.

## **B. Saran**

Sesuai dengan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan secara sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran bahwa hendaknya para pemilik *marketplace* meninggalkan praktek tersebut karena beresiko terkena tindakan melawan hukum dan beresiko di blacklist oleh pihak vendor dari aplikasi yang melakukan jual beli *online*.
2. Penulis menyarankan untuk konsumen sebelum membeli produk lebih teliti lagi jangan tergiur dengan jumlah terjual sangat banyak dan rating bintang sangat tinggi dari penjualan kemudian ulasan yang terlalu berlebihan di setiap produk di *marketplace tiktok shop*.

